



## Effectiveness of Regional Regulation of Livestock Number 19 of 2007 concerning Maintenance and Control of Livestock (Study of Lawang Agung Village, Seluma Regency)

### Efektivitas Peraturan Daerah Hewan Ternak Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma)

Dwi Putra Jaya<sup>1)</sup>; Sandi Aprianto<sup>2)</sup> Erwan<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: <sup>1)</sup> [dwiputrajaya@unived.ac.id](mailto:dwiputrajaya@unived.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2021]

Revised [30 Maret 2021]

Accepted [10 April 2021]

#### KEYWORDS

*Regional Regulation, Livestock Number 19 of 2007 concerning Maintenance, Control of Livestock*

This is an open access article under the [CC-BY-SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Hewan Ternak Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Efektivitas pengawasan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak dinilai berhasil. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban memelihara hewan ternak.

#### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Regional Regulation of Livestock Animals No. 19 of 2007 concerning the Maintenance and Control of Livestock. The research method used is Empirical Research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation. Empirical research is also used to observe the results of human behavior in the form of physical relics and archives. The effectiveness of the supervision of the Regional Regulation Number 19 of 2007 concerning the Maintenance and Control of Livestock is considered successful. Lack of public awareness in maintaining order in raising livestock.*

#### PENDAHULUAN

Pembangunan hukum dan Perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Pemerintahan desa adalah entitas masyarakat dalam suatu Negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan Pemerintahan. Sebagai Negara berkembang Indonesia senantiasa melakukan berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk di dalamnya pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Daerah. Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang merata bukan hanya di bidang spiritual tetapi juga material secara merata keseluruh rakyat Indonesia. Hal ini seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai suatu Peraturan Perundang-Undangan yang tertinggi, Konstitusi Republik Indonesia juga mencakup norma dasar Negara yang tercantum di dalamnya yaitu Pancasila yang termaktub secara jelas pada alinea terakhir Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai Ideologi Negara tentunya secara filosofis dijadikan sebagai dasar dalam setiap bentuk kegiatan penyelenggaraan Negara, baik di dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lainnya.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk Peraturan Perundang- Undangan yang tertinggi, artinya secara teori

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dan dasar bagi setiap bentuk Peraturan Perundang-Undangan lain di bawahnya, misalnya Undang-Undang, Perpu, PP, Perpres dan Peraturan Daerah.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tercantum tujuan bernegara yang harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun tujuan Negara yang harus dicapai dalam Pemerintahan Negara Indonesia, tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## LANDASAN TEORI

### Teori Negara Hukum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), dan tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka (Machtsstaat). Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penyelenggaraannya mempunyai dasar hukum yang jelas, baik berdasar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (konvensi). Keabsahan Negara memerintah dikarenakan Negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum. Dengan demikian, Negara hukum harus mampu menjamin penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan kebutuhan social (public) dan mampu juga menata kehidupan individu-individu di masyarakat (privat).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia Negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah Negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

### Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan berasal dari kata Pemerintah yang kecil kata perintah yang bermakna ada dua pihak yang terkandung dan kedua pihak itu saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dan pihak yang diperintah yang memiliki ketaatan. Pada suatu saat seseorang atau sekelompok orang berperan memerintah dan oleh sebab itu ia disebut Pemerintah, pada saat lainnya ia kehilangan peran tersebut atau tidak mampu berperan lagi sehingga ia berubah menjadi yang di perintah.

Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan Pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Menurut Van Poelje, ilmu Pemerintahan mengajarkan bagaimana Dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Mac Iver, Pemerintahan itu adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, jadi ilmu Pemerintahan adalah sebagai ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan koordinasi Pemerintahan secara baik dan benar. Menurut Syafii<sup>1</sup> Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin Pemerintahan yang tanpa pendidikan Pemerintahan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan dianjurkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya sistematis serta spesifik (khas). Tugas-tugas pokok Pemerintahan, tujuan utama dibentuk Pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, Pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

### Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.



Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma)**

Landasan yang digunakan pemerintah daerah dalam membuat produk hukum daerah adalah Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011 Tentang Produk Hukum Daerah. Dimana pada pasal 2 dikatakan bahwa Peraturan Daerah bersifat pengaturan dan ketetapan.

Untuk mewujudkan Kabupaten Seluma yang memiliki peraturan daerah kabupaten Seluma memiliki peraturan Nomor 19 Tahun 2007 tentang pemeliharaan dan Penertiban hewan ternak yang bersih khususnya desa lawang agung, indah dan tertib serta menjaga keselarasan lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penertiban disemua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri, dalam rangka pemulihan ekosistem alam khususnya perkebunan yang sudah rusak sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan hewan peliharaan yang banyak berkeliaran dimana-mana sering dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk menerbitkan dan melarang bagi pemilik hewan ternak melepas dan mengembalikan hewan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Salah satu variabel penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah implementasi. Ini merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan publik dapat berbentuk program dan dapat berbentuk suatu ketetapan atau kebijakan yang berupa produk hukum atau undang-undang dan termasuk juga Peraturan Daerah. Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Hewan Ternak aturan penjabaran dan penjabaran lebih dari undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan berlaku setelah diundangkan dalam sebaran daerah.

Kabupaten Seluma sebagai salah satu daerah otonom berhak mengatur dan mengelola daerahnya dengan membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai salah satu kebijakan publik dalam rangka melakukan tugas pembantuan. Pemerintah Kabupaten Seluma khususnya desa lawang Agung dengan persetujuan bersama dengan DPRD Seluma serta SKPD terkait membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang penulis akan deskripsikan sebagai berikut Dalam mengelola dan mengatur daerahnya dalam hal ini yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan sumber daya di bidang peternakan, pemerintah Kabupaten Seluma membuat Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak

Peraturan Daerah hewan tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak kabupaten Seluma poin penting dari Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Seluma atas Persetujuan bersama dengan Bupati Seluma.
2. Dinas Perikanan Kelautan Dan Peternakan adalah pelaksana Peraturan Daerah tersebut.
3. Ternak adalah sumber daya yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
4. Pengelompokan jenis-jenis hewan ternak seperti, hewan ternak kecil (kambing, domba dan babi), hewan ternak besar (kuda, kerbau, dan sapi)
5. Berisi tentang pengelolaan hewan ternak yang berkaitan dengan kesehatan hewan, gangguan ketertiban umum yang disebabkan pengelolaan dan pemeliharaan hewan ternak.

Jenis-jenis pelanggaran yang mengakibatkan pemberian sanksi. Sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah.

Dengan diberlakukannya berdasarkan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak Kabupaten Seluma mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana di atur dalam ayat (2) yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
2. Menyediakan kandang bagi hewan ternaknya dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang;
3. Pada siang hari, hewan ternak dapat digembalakan atau ditambangkan di tempat penggembalaan;
4. Peternak harus senantiasa menjaga hewan ternak yang digembalakan atau ditambangkan agar hewan ternak tidak lepas atau keluar dari tempat penggembalaan;
5. Pada waktu malam hari hewan ternak harus dikandangkan; dan
6. Pengertian malam hari sebagaimana dimaksud pada huruf e terhitung dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 6.00 WIB.

Untuk mengetahui apakah implementasi penertiban hewan ternak di desa Lawang Agung dari aspek sasaran dan tujuan kebijakan sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Kirman Effendi yang merupakan kades Lawang Agung, mengemukakan bahwa :

Dalam hal penertiban hewan ternak, kami di desa Lawang Agung merujuk pada aturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak, dimana salah satu tupoksi dari unsur kecamatan sebagai pelaksana aturan tersebut, yang tujuannya sesuai dengan amanah perda ini maka kami siap melaksanakan apapun resiko. (Wawancara, 3 mei 2019)“.

Hasil wawancara tersebut, membuktikan kebijakan penertiban hewan ternak Daerah Kabupaten Seluma Desa Lawang Agung sudah memiliki regulasi yang baik, hal ini terbukti adanya peraturan daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Seluma yang sasarannya untuk melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di kab. Seluma, khususnya di Desa Lawang Agung.

Untuk mengetahui apakah efektifitas penertiban hewan ternak di Kab. seluma dari aspek sumber daya sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang Herwan Mezi sekretaris desa desa lawang agung, yang menyebutkan bahwa:

Dari hasil pantauan kami, di Kabupatten Seluma Khususnya Desa Lawang Agung telah ada pembentukan tim penegak perda tentang penertiban hewan, sehingga secara faktual mestinya sumber daya sudah ada sebagai implementetornya, namun kenyataannya masih belum optimal dikarenakan masi adanya hewan ternak masyarakat yang berkliaran” (Wawancara, 3 mei 2019).

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan penertiban hewan ternak di desa Lawang Agung belum memiliki sumber daya yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum jalannya secara full Tim Penegak Perda Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak yang sudah dibentuk belum berjalan baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa DPRD kabupaten seluma juga tidak optimal dalam pengawasan Tim Penegak Perda yang dibentuk oleh Bupati dan desa Lawang Agung.

Untuk mengetahui apakah efektifitas penertiban hewan ternak di desa Lawang Agung dari aspek aktifitas implementasi dan komunikasi antara organisasi sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Agus slim , yang menyebutkan bahwa :

“Kegiatan sosialisasi tentang penertiban hewan ternak di Kec. Seluma sudah disosialisasikan secara optimal yang diselenggarakan oleh Tim Terpadu yang di Kab.Seluma.” (Wawancara, 8 Mei 2019).



Hal ini menggambarkan bahwa efektifitas kebijakan penertiban hewan ternak di desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dari aspek sosialisasi sudah baik, karena telah dilakukan oleh tim terpadu dari berbagai lintas sektoral. Hal ini juga menunjukkan bahwa aktifitas implementasi telah dilakukan secara terencana dan dilaksanakan oleh tim kerja yang tugasnya mengsosialisasikan kepada semua unsur masyarakat.

Untuk mengetahui apakah penertiban hewan ternak di Kecamatan Seluma dari aspek sosial sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama kirman efendi yang menyebutkan bahwa

“Masyarakat lokal di Kecamatan Seluma pada prinsipnya mendukung kebijakan penertiban hewan ternak dengan mendorong implementator untuk lebih giat melaksanakan Penertiban hewan ternak.” (Wawancara, 11 Juni 2019).

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan penertiban hewan ternak di desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dari aspek sosial sudah baik, karena dukungan masyarakat terhadap kebijakan penertiban hewan ternak. Hal ini juga menunjukkan kepada pemerintah desa Lawang Agung Kabupaten Seluma agar lebih giat lagi dalam melaksanakan penertiban hewan ternak, yang selama ini mengganggu kenyamanan masyarakat.

Untuk mengetahui apakah penertiban hewan ternak di desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dari aspek respon pelaksana sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Agus salim yang merupakan Peternak yang ada di desa Lawang Agung Kabupaten Seluma yang menyebutkan bahwa :

“sejak di atur dalam Perda, penertiban hewan ternak oleh para pelaksana sangat merespon kegiatan tersebut.” (Wawancara, 18 mei 2019).

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan penertiban hewan ternak di desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dari aspek respon sudah baik, walaupun masih belum optimal, namun sudah bergerak maju dalam melaksanakan aturan penertiban hewan. Hal ini juga menunjukkan bahwa para pelaksana sangat ingin penertiban hewan ternak terlaksana dengan baik, tentunya dengan alokasi anggaran yang memadai.

Kendala Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penertiban Ternak di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma

Menurut pakar ilmu kebijakan publik Edward III tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Dalam lingkup wilayah kabupaten Seluma pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah dan peraturan desa Peraturan Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periuhan Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak yang mengatur tentang peraturan ketentuan pemeliharaan hewan ternak dalam lingkup wilayah administratif kabupaten Seluma. Karena Peraturan Daerah tersebut telah di tetapkan dan disahkan dan diberlakukan pada Tahun 2007 maka kebijakan tersebut harus diterapkan untuk mencapai tujuan utama Peraturan Daerah tersebut dibuat. Penulis menggunakan teori hukum dalam melihat Implementasi Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Seluma tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Seluma. Teori hukum menjelaskan bahwa ada empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Berikut ini penulis akan memberikan uraian mengenai pengimplementasian Peraturan Daerah hewan ternak di kabupaten Seluma.

## Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).

Dalam komunikasi yang terpenting adalah akses informasi, dalam rangka akses informasi. Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan rancangan atau peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluasan bagi Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan dibawahnya dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah seharusnya diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen yang terkait didalamnya. Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasi Peraturan Daerah hewan ternak di Kabupaten Seluma dapat kita lihat pada dimensi berikut :

### **Transmisi**

Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Peraturan Daerah tentang ketentuan hewan ternak telah disosialisasikan dan kepada pihak terkait, karena dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak ketentuan pemeliharaan hewan ternak ini melalui proses yang panjang dimulai dari perumusan atau penyusunan rancangan Peraturan Daerah dimana pemerintah kabupaten Seluma memberikan tanggung jawab kepada desa Lawang Agung, peternakan kabupaten Seluma, kemudian naskah akademik yang telah selesai dibuat diserahkan kepada bagian hukum pemda Seluma yang selanjutnya akan diserahkan dan diajukan ke DPRD Seluma untuk dibahas dan ditetapkan, kemudian dicatat dalam lembaran daerah sebagai produk hukum daerah Kabupaten Seluma. Melalui penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa suatu Peraturan Daerah dari proses penyusunan sampai pada tahap pengesahan melalui beberapa tahap yang panjang sehingga tidak ada alasan lagi bagi instansi terkait untuk tidak mengetahui dan memahami maksud dan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.

Sosialisasi Peraturan Daerah ditingkat pelaksana atau implementor ini telah dilakukan oleh Pemda Seluma pada tahun 2007. Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk oleh Bupati Seluma sebagai panitia atau tuan rumah pelaksana sosialisasi tersebut.

Sedangkan sosialisasi Peraturan Daerah hewan ternak kepada kelompok sasaran atau masyarakat kabupaten Seluma khususnya warga yang memiliki hewan ternak, selain dihadirkan pada pertemuan dikantor Sat. Pol-PP Seluma (pemilik hewan ternak disekitar Kabupaten Seluma), juga disosialisasikan langsung oleh aparat Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Seluma. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Kirman efendi sebagai kepala seksi penyebaran dan pengembangan Peternakan di Dinas Perikanan Kelautan Dan Peternakan Seluma, beliau mengatakan :

“kami di dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada acara musrenbang, tudang sipulung, dan dihadiri oleh seluruh Camat di Kabupaten Seluma. Untuk Peraturan Daerah ini tidak ada kegiatan sosialisasi secara khusus, cuma diikuti saja kalau kami turun lapangan untuk melakukan vaksin disitumi juga disampaikan sama masyarakat bilang ada Peraturan Daerah begini” (Wawancara, 8 Juni 2019)

### **Dimensi Kejelasan Informasi**

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Penekanan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak. yaitu pada penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu ketertarikan sosial. Setelah Peraturan Daerah ini disahkan pada tahun 2007 sampai sekarang aparat pelaksana dan masyarakat memahami bahwa fokus Peraturan Daerah ini adalah masalah hewan ternak yang berkeliaran yang mengganggu ketertarikan umum jadi seluruh upaya yang dilakukan oleh implementor adalah agar bagaimana meminimalisir ternak yang berkeliaran agar tidak mengganggu ketertarikan umum.

### **Konsistensi Informasi**

Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Informasi yang terkandung dalam Peraturan Daerah tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak sudah jelas bahwa tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur tata cara pengelolaan hewan ternak. Pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak terkait sudah mengetahui maksud tujuan Peraturan Daerah tersebut.

Setiap orang yang penulis temui dilapangan akan segera tau tentang Peraturan Daerah tentang hewan ternak ini walaupun penulis belum menjelaskan secara terperinci sebagaimana dalam kutipan berikut ini yang disampaikan oleh seorang pegawai satpol pp kabupaten seluma :

“O tentang Peraturan Daerah hewan ternak ada memang Peraturan Daerahnya itu yang biasa Satpol PP pergi kejar-kejar sapi di dekat kantor bupati” (Petikan Obrolan , 10 Desember 2013)

Berdasarkan petikan diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat telah mengetahui dan mengerti maksud tujuan Peraturan Daerah tentang hewan ternak ini dibuat.

### **Sumber Daya**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab



untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sebagai daerah otonom Kabupaten Seluma tentunya mempunyai sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat termasuk dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah Sumberdaya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

## Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atau aparat pelaksana apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staf implementor kebijakan. Ketersediaan jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Namun jumlah staf yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staf harus mempunyai ketrampilan dan kompetensi dibidangnya masing-masing.

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak. otomatis mempunyai andil besar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut

Selain dinas peternakan kabupaten Seluma dalam menegakan Peraturan Daerah Hewan ternak aparat satpol PP juga ikut terlibat sebagai pelaksana lapangan (razia hewan ternak). Adapun jumlah personel Satpol-PP berdasarkan hasil wawancara dengan ibu erika selaku Sekertaris Satpol- PP dan Linmas Kabupaten Seluma sebagai berikut:

“jumlah personil satpol diSeluma itu sekitar kurang lebih 200 personil dan tersebar di beberapa instansi dan kantor kecamatan, tapi kalau pas turun razia hanya sekitar 15-30 orang saja”

(Wawancara, 23 juni 2019)

Selain itu koordinasi juga bisa dilakukan dengan Camat, para Lurah dan Kepala Desa, Polsek dan Koramil diseluruh wilayah administratif Kabupaten Seluma sebagai kepala wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam hal penegakan Peraturan Daerah hewan ternak di Kabupaten Seluma terutama dalam hal himbauan kepada masyarakat agar mengurus dan menjaga hewan ternaknya agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sementara itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak tidak ada anggaran khusus yang dianggarkan dalam APBD Kab Seluma. Seluruh biaya yang digunakan dalam penegakan Peraturan Daerah ini hanya dialokasikan melalui anggaran operasional badan atau instansi terkait sehubungan dengan itu berikut hasil wawancara penulis dengan bapak kirman

“tidak ada anggaran untuk sosialisasinya dek, jadi nda ada sosialisasi khusus untuk Peraturan Daerah itu, adapun kalau turun vaksin sekali setahun kami ikutkan saja sosialisasi disitu” (Wawancara, 2 mei 2019)

Senada dengan hal itu pihak Satpol-PP membenarkan bahwa tidak ada anggaran khusus untuk penegakan Peraturan Daerah hewan ternak ini. Dalam Peraturan Daerah ini salah satu pasal menjelaskan bahwa hewan ternak yang terjaring razia ditampung dikandang yang lokasinya ditentukan oleh bupati. Namun karena tidak adanya anggaran maka hewan ternak yang terjaring razia tidak pernah diamankan lebih dari 24 jam dengan alasan tidak adanya biaya perawatan (makanan, obat, dan lain sebagainya).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Efektivitas pengawasan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak dinilai berhasil.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban memelihara hewan ternak.

## Saran

1. Hendaknya masyarakat Desa Lawang Agung selalu mengikiti dan mengindahkan peraturan daerah tentang hewan ternak dan peraturan desa yang membahas tata tertib yang sudah di buat oleh pemerintah daerah maupun desa setempat
2. Bagi masyarakat hendaklah ikut andil dalam pelaksanaan ketertiban dan peraturan daerah tentang hewan ternak yang mana akan mecapai sinergi pemerintah daerah dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mallarangeng ,dkk,Otonomi Daerah Prospektif, Teoritis dan Praktis, BIGRAF, Publishing, Yogyakarta, 2001
- Alidziduhu Ndraha, Kybernologi, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2012)
- Bayu Surya Ningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara,Yogyakarta,Pustaka Yustisia,2012
- Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Dikutip Dari Tesis. Riyanto Musri, Kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tesis Hukum Tata Negara. UIR. 2014.
- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Inu Kencana Syafi'i, Sistem Pemerintahan Indonesia,Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Rosdakarya, Bandung1995)
- Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Kelapa Gading Permai, Jakarta,2007
- Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) ,Refika Aditama, Bandung 2009
- Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia.(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007),
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010)
- Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Rahardjo Adi Sasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Ridwan H.R.,“Hukum Administrasi Negara”, RajaGrafindo Perkasa, Yogyakarta, 2006
- Riyas Ra syid, Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, PT.MutiaraSumber Widia, Jakarta, 2002
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghia Indonesia, Jakarta 2007) Cetakan Keenam
- S.M.Amien, Fungsi Pengawasan Pada Pekerjaan Pemerintah, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum, (Bandung : Sinar Baru, 2000)
- Sf Marbun, Moh. Manfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Siti Nurbaya, Kompleksitas Administrasi Pemerintahan Dengan Pendekatan Kebijakan Regional, Dewan Perwakilan Daerah,Jakarta,2011
- Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi,PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003,
- Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997
- Sujianto, Implementasi Kebijakan Publik, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2008)
- Taliziduhu Ndraha, Kybernologi I (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta,2003
- Taliziduhu Ndraha, Kybernologi Sebuah Metamorphosis, Sirao Credentia Center, Tangerang, 2008
- The Laws, Penguin Classics, Edisi diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. 1986. Dikutip dari Tesis Andi Putra. Efektifitas Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa. UIR. 2016
- Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum. Prestasi Pustaka, Jakarta.2006
- Tjahya Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan Hewan.
- Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan Hewan.
- Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Penjelasan Batang Tubuh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.